



**P E N E T A P A N**

**Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Sng**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**Wiwin Windasari**, Tempat tanggal lahir Subang 17-07-1996, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kalencabang Rt.020/Rw.004 Kelurahan Kalentambo Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang dalam hal ini didampingi Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Candra Novita, S.H. & Rekan yang berkantor dan berkedudukan di Jl. H. Juanda No. 431 Bandung Kode Pos 40135, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.060/PDT/KH-CN/XI/2021, tanggal 17 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 17 November 2021, **Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON**,

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Tanggal 17 November 2021 di bawah Register Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Sng, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa WIWIN WINDASARI adalah Pemohon, tempat tanggal lahir lahir Subang 17- 07 – 1996 , sebagaimana tercantum di Kartu Tanda Penduduk No. NIK. 3213301104069955 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 08 – 11 - 2021 , dan Kartu Keluarga No. 3213133005130010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 07-04-2021, Akte Kelahiran No.3213-LT-25032021-0061, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 29-03 –2021.berdasarkan Ijazah SD No.DN-02 Dd 0382055.
2. Bahwa WIWIN WINDASARI adalah Pemohon berdasarkan Passpor No B8510755 dengan tahun kelahiran 1991 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 1 dari 6 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan TAHUN KELAHIRAN pada KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, IJAZAH SD yang tertulis 1996 adalah Penulisan yang sebenarnya. Dan pada PASSPOR tahun 1991.
4. Bahwa agar tidak menjadi rancu dalam Pengurusan dokumen dokumen penting, kepada Kantor Imigrasi kota Bogor dan atau KDEI TAIPEI,serta tertibnya Administrasi di Instansi Pemerintah maupun Swasta dari Pemohon yang menjadi tujuan kebaikan dan keberlangsungan kehidupan kedepannya maka Pemohon,Memohon Penetapan Perbaikan dan Perubahan Penulisan tahun Kelahiran.

Pada Pengadilan Negeri Subang, bahwa nama WIWIN WINDASARI dengan tahun kelahiran 1996 dan 1991 adalah menyatakan satu nama dan orang yang sama dengan diberikan surat keterangan yang dikeluarkan dari Kelurahan Kalentambo

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Perbaikan Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tercantum pada Passpor tahun 1991 menjadi tahun 1996 Sebagaimana tercantum di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan IJAZAH SD adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama.
3. Menetapkan bahwa PERBAIKAN dan PERUBAHAN Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk merubah tahun kelahiran guna pengurusan Surat – Surat dan Berkas Penting pada Instansi Pemerintah dan Swasta serta Kantor Imigrasi Kota Bogor atau KDEI TAIPEI.
4. Menetapkan bahwa Salinan penetapan ini dapat dipergunakan Permohonan kepada Kantor Imigrasi Kota Bogor atau KDEI TAIPEI Tentang Perubahan Tahun Kelahiran dari Pemohon
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 2 dari 6 hal.



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3213105707960008 atas nama Wiwin Windasari, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213301104069955 atas nama kepala keluarga Rusnali, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-25032021-0061 atas nama Wiwin Windasari, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Wiwin Windasari, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor B8510755 atas nama Wiwin Windasari, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/299/XI/Pem/2021 atas nama Wiwin Windasari, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberikan materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sejumlah 2 (orang) orang yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang mana keterangan termaktub dalam berita acara persidangan;

1. Saksi Dedi Kusnadi
2. Saksi Kusnadi Bin Tarsa

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ada perbedaan penulisan tahun kelahiran pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SD dengan Paspor Pemohon dimana tahun kelahiran Pemohon tersebut yang tertulis pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SD adalah tahun 1996 sedangkan di paspor tahun 1991 untuk itu Pemohon ingin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkannya sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah SD yang lahirnya tahun 1996;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti P-1 didapat fakta bahwa Pemohon adalah pemegang KTP dengan NIK 3213105707960008 yang lahir di Subang tanggal 17-07-1996 yang beralamat di Dusun Kalencabang RT/RW 020/003 Kel/Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanegara;
- Bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3213301104069955 nama kepala keluarga Rusnali bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17-07-1996;
- Bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Kelahiran atas nama Pemohon bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17-07-1996;
- Bahwa dari bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 bahwa Pemohon lahir di Subang pada tanggal 17 Juli 1996;
- Bahwa dari Bukti P-6 Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/299/XI/Pem 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Kecamatan Pusakanagara Desa Kalentambo bahwa Pemohon lahir di Subang tanggal 17-07-1996;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas P1,P-2,P-3,P-4 dan P-6 ditemukan fakta bahwa Pemohon lahir di Subang tanggal 17-07-1996 oleh karena itu Pemohon ingin membetulkan tahun kelahiran yang ada di Pasport Pemohon yang lahir tahun 1991 dibetulkan menjadi tahun 1996 sesuai dengan dokumen-dokumen bukti P1,P-2,P-3,P-4 dan P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa tahun lahir merupakan bagian dari biodata Penduduk Indonesia yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminder");

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 UU Adminder, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diberikan setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam UU Adminder yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang dimaksud dengan dokumen identitas lain adalah data penduduk yang ada dalam dokumen yang dikeluarkan pemerintah selain dokumen kependudukan;

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 4 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biodata seseorang dalam setiap dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya harus sama/seragam satu sama lain demi tertibnya administrasi data perseorangan maupun data kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan permohonan Pemohon mengenai pembetulan tahun lahir di dalam Paspor Pemohon agar disesuaikan dengan KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah SD Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Hakim dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 UU Admuduk dimana ditentukan pencatatan kelahiran yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2013, Pengadilan dinyatakan tidak berwenang lagi memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran, maka mengenai permohonan tersebut Pemohon dapat mengajukannya secara langsung kepada instansi pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memberikan kepastian hukum juga harus memperhatikan social justice / nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dimana terkait dengan kesadaran memiliki akta kelahiran yang masih rendah sedangkan disatu sisi negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan hukum terkait dengan jati diri / identitas seseorang sebagaimana diamanatkan UUD 1945;

Menimbang, bahwa peran negara yang masih terbatas dalam menjangkau setiap penduduk yang tersebar secara luas diwilayah Republik Indonesia ditambah dengan tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, maka program sidang keliling menjadi pilihan masyarakat dalam membantu negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas persoalan akta kelahiran yang dialami masyarakat yang jauh dari jangkauan layanan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban dalam masyarakat sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 5 dari 6 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Perbaikan Penulisan Tahun Kelahiran Pemohon yang tercantum pada Passpor tahun 1991 menjadi tahun 1996 Sebagaimana tercantum di KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan IJAZAH SD adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama;
3. Menetapkan bahwa PERBAIKAN dan PERUBAHAN Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya tersebut dapat dipergunakan untuk merubah tahun kelahiran guna pengurusan Surat – Surat dan Berkas Penting pada Instansi Pemerintah dan Swasta serta Kantor Imigrasi Kota Bogor atau KDEI TAIPEI;
4. Menetapkan bahwa Salinan penetapan ini dapat dipergunakan Pemohon kepada Kantor Imigrasi Kota Bogor atau KDEI TAIPEI Tentang Perubahan Tahun Kelahiran dari Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh Mohammad Iqbal, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ayip Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Ayip Sucipto, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

### Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- PNPB Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Sng Halaman 6 dari 6 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)